

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang didapatkan penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur dengan penyelenggara koperasi dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Obyek penelitian adalah KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria. Subjek penelitian adalah masyarakat umum baik anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi. Waktu wawancara dan penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Juni 2017. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis menggunakan program SPSS (Statistical Package For The Social Sciences) versi 17.

1. Wawancara Semi Terstruktur

Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara ke pihak penyelenggara koperasi yaitu kepala koperasi. Informan dalam penelitian ini disajikan dengan tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Daftar Informan

Nama koperasi	Informan	Jabatan
Minna Mandiri	Nia Faricha R., S. El.	Manager
Muria	Burham Suciyanto, S.E.	Kepala

Hasil wawancaranya mengenai pandangan masyarakat terhadap koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Bagi Hasil Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat terhadap sistem bagi hasil koperasi syariah, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nia Faricha yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2017, yang menyatakan bahwa:

“Salah satu yang menarik dari koperasi syariah adalah sistem bagi hasil. Dalam prakteknya, sistem bagi hasil ini menguntungkan anggota atau nasabah, terutama bagi anggota atau nasabah yang hanya menyimpan uangnya tanpa melakukan transaksi pembiayaan. Hal itu dikarenakan anggota atau nasabah pasti mendapatkan keuntungan sehingga simpanannya selalu bertambah tanpa dikurangi adanya biaya administrasi bulanan.”

Data hasil wawancara juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Burham Suciyanto pada 27 Desember 2017, menyatakan:

“Kalo dalam koperasi bukan syariah sistem bagi hasil biasanya dilakukan dengan pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Pendapatan koperasi yang didapatkan dengan satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, atau juga termasuk dengan pajak dalam buku yang bersangkutan itu merupakan sisa dari hasil usaha koperasi.”

b. Pandangan Masyarakat Terhadap Produk-produk Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat terhadap produk-produk koperasi syariah, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nia Faricha pada 2 Desember 2017 yang menyatakan bahwa:

“Adanya perbankan syariah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kegiatan ekonomi. Produk yang tersedia sangatlah bervariasi sehingga perbankan syariah menjadi jalur alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi, menabung, atau meminjam dengan sifat yang spekulatif”.

Data hasil wawancara juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Burham Suciyanto berikut pernyataannya:

Produk-produk di koperasi umum hanya terkait simpan pinjam saja, karena sumber-sumber permodalan koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2017).

c. Pandangan Masyarakat Terhadap Sosialisasi Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat terhadap sosialisasi hasil koperasi syariah, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nia Faricha yang menyatakan bahwa:

Sosialisasi di koperasi syariah sangat gencar sekali karena dilakukan oleh pengurus koperasi sendiri, Koperasi Syariah

merupakan falsafah usaha yang menyatakan bahwa banyaknya transaksi yang terjadi adalah syarat utama bagi kelangsungan sebuah Koperasi Syariah. Untuk itu pemasaran ini diarahkan untuk mengetahui kebutuhan anggota, calon anggota dan masyarakat sebagai pengguna Koperasi Syariah dan memenuhi kebutuhan tersebut sehingga akan menghasilkan laba usaha (Wawancara pada tanggal 2 Desember 2017).

Data hasil wawancara juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Burham Suciyanto berikut pernyataannya: “Di koperasi umum biasanya juga ada sosialisasi, namun sosialisasi dilakukan tidak semasih koperasi syariah.” (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2017).

d. Pandangan Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Terhadap Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat terhadap tingkat kepercayaan hasil koperasi syariah, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Nia Faricha yang menyatakan bahwa:

Tingkat kepercayaan koperasi syariah memegang peranan penting dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah belum diterima secara luas oleh masyarakat. (Wawancara pada tanggal 2 Desember 2017).

Data hasil wawancara juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Burham Suciyanto berikut pernyataannya: “Tingkat

kepercayaan koperasi umum juga masih kuat di kalangan masyarakat, terlihat masih banyak yang menggunakan produk dari kami.” (Wawancara pada tanggal 12 Desember 2017).

2. Penyebaran Kuesioner

Data dalam penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada responden yaitu masyarakat umum baik anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi.

Pada awal penyebaran kuesioner, pertanyaan yang disajikan sebanyak 41 pertanyaan. Namun setelah dilakukan uji validitas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada, akhirnya dua pertanyaan dieliminasi sehingga berjumlah 39 pertanyaan. Adapun pertanyaan yang dieliminasi adalah:

- a) Sistem bagi hasil terbukti secara teori dan praktek lebih baik dan menguntungkan dari sistem bunga
- b) Koperasi syariah juga diperuntukan untuk semua golongan dan agama.

Jumlah kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 67 kuesioner kepada anggota koperasi dan 67 kuesioner kepada bukan anggota koperasi. Dari 67 kuesioner kepada anggota koperasi yang telah dibagikan, sebanyak 59 kuesioner yang telah terisi dengan tingkat pengembalian sebesar 88% sedangkan 8 kuesioner atau sebesar 12 % tidak kembali kepada peneliti. Dari 59 kuesioner yang kembali hanya 57 kuesioner atau sebesar 85% yang dapat digunakan dari total kuesioner yang telah dibagikan

dikarenakan adanya ketidaklengkapan pengisian dan tidak memenuhi kriteria konsistensi.

Dari 67 kuesioner kepada bukan anggota koperasi yang telah dibagikan, sebanyak 57 kuesioner yang telah terisi dengan tingkat pengembalian sebesar 85% sedangkan 10 kuesioner atau sebesar 15 % tidak kembali kepada peneliti. Dari 57 kuesioner yang kembali, dapat digunakan semua atau sebesar 85% dari total kuesioner yang dibagikan sudah terisi dengan lengkap.

Adapun perhitungan tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Analisis Tingkat Pengembalian Anggota Koperasi

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jumlah kuesioner yang disebar	67	100 %
Kuesioner yang kembali	59	88 %
Kuesioner yang tidak kembali	8	12 %
Kuesioner yang tidak dapat diolah	2	3 %
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	57	85%

Tabel 4.3

Analisis Tingkat Pengembalian Kuesioner Bukan Anggota Koperasi

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jumlah kuesioner yang disebar	67	100 %

Kuesioner yang kembali	57	85 %
Kuesioner yang tidak kembali	10	15 %
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	57	85%

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yaitu: bagi hasil, produk-produk koperasi syariah, sosialisasi dan tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil statistik deskriptif (mean) dari keempat variabel tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4

Uji statistik deskriptif (mean)

Variabel	N	Mean (Kuesioner anggota koperasi)	Mean (Kuesioner bukan anggota koperasi)
Bagi hasil	57	3,57	3,24
Produk-produk koperasi syariah	57	3,40	3,46
sosialisasi	57	3,58	3,55
Tingkat kepercayaan	57	2,88	2,89

2. Uji Validitas

Uji validitas merupakan tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Nazaruddin dan Basuki (2015) menyatakan bahwa instrumen yang tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Analisis data diawali dengan uji validitas data. Uji validitas ini digunakan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Pengukuran validitas menggunakan metode Person Product Moment.

Untuk menentukan valid tidaknya instrumen dengan cara mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi dengan r tabel pada taraf signifikan 5%. Apabila maka instrumen dinyatakan valid dan cocok untuk dijadikan sebagai pengambilan data. Dalam mengetahui tingkat kevalidan instrumen, peneliti menggunakan SPSS 17. Kuesioner dalam penelitian ini telah diuji validitas dengan hasil sebagai berikut:

a. Uji Validitas Variabel bagi Hasil Koperasi Syariah

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Bagi Hasil Koperasi Syariah

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
X1	0,580	0,444	Valid
X2	0,599	0,444	Valid
X3	0,729	0,444	Valid
X4	0,237	0,444	Tidak Valid
X5	0,587	0,444	Valid

X6	0,672	0,444	Valid
X7	0,825	0,444	Valid
X8	0,775	0,444	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Table 4.5 menunjukkan bahwa dari ke 8 butir pertanyaan, hanya ada 7 butir pertanyaan yang dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 7 item pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel bagi hasil, yang tidak valid dihapus.

b. Uji Validitas Variabel Produk-produk Koperasi Syariah

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Produk-Produk Koperasi Syariah

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
X1	0,533	0,444	Valid
X2	0,742	0,444	Valid
X3	0,903	0,444	Valid
X4	0,860	0,444	Valid
X5	0,804	0,444	Valid
X6	0,939	0,444	Valid
X7	0,919	0,444	Valid

X8	0,819	0,444	Valid
X9	0,879	0,444	Valid
X10	0,757	0,444	Valid
X11	0,752	0,444	Valid
X12	0,035	0,444	Tidak Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Table 4.6 menunjukkan bahwa dari ke 12 butir pertanyaan, hanya ada 11 butir pertanyaan yang dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa 11 item pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel produk-produk koperasi syariah, satu item pernyataan yang tidak valid dihapus.

c. Uji Validitas Variabel Sosialisasi Koperasi Syariah

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Koperasi Syariah

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
X1	0,491	0,444	Valid
X2	0,878	0,444	Valid
X3	0,771	0,444	Valid
X4	0,854	0,444	Valid
X5	0,589	0,444	Valid

X6	0,717	0,444	Valid
X7	0,577	0,444	Valid
X8	0,761	0,444	Valid
X9	0,623	0,444	Valid
X10	0,634	0,444	Valid
X11	0,669	0,444	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Table 4.7 menunjukkan bahwa dari ke 11 butir pertanyaan, semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel sosialisasi koperasi syariah.

d. Uji Validitas Variabel Tingkat Kepercayaan Terhadap Koperasi Syariah

Hasil uji validitas disajikan dalam bentuk tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat
Kepercayaan Terhadap Koperasi Syariah

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
X1	0,650	0,444	Valid
X2	0,633	0,444	Valid
X3	0,768	0,444	Valid
X4	0,834	0,444	Valid

X5	0,644	0,444	Valid
X6	0,575	0,444	Valid
X7	0,597	0,444	Valid
X8	0,784	0,444	Valid
X9	0,668	0,444	Valid
X10	0,669	0,444	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017

Table 4.8 menunjukkan bahwa dari ke 10 butir pertanyaan, semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r table. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan dapat mengukur variabel tingkat kepercayaan terhadap koperasi syariah.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan salah satu kegiatan untuk menguji benar tidaknya data sehingga dapat digunakan dalam menentukan mutu suatu hasil penelitian. Nazaruddin dan Basuki (2015) menyatakan bahwa uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah suatu instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dalam penelitian ini reliabilitas dilihat dari besarnya nilai croncbach's alpha yang harus lebih besar atas sama dengan 0,70 sehingga mengindikasikan bahwa data memiliki reliabilitas yang memadai.

Hasil uji reliabilitas ke empat variabel disajikan dalam bentuk tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Bagi hasil koperasi syariah	0,797
Produk-produk koperasi syariah	0,949
Sosialisasi koperasi syariah	0,809
tingkat kepercayaan terhadap koperasi syariah	0,856

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dari hasil uji reliabilitas kuesioner Koperasi Syariah pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa di peroleh data nilai cronbach's alpha > 0.60 untuk variabel bagi hasil koperasi syariah adalah 0,797, variabel produk-produk koperasi syariah adalah 0,949, variabel sosialisasi koperasi syariah adalah 0,809, variabel tingkat kepercayaan terhadap koperasi syariah adalah 0,856. Maka dapat diartikan bahwa dari semua variabel yaitu bagi hasil koperasi syariah, produk-produk koperasi syariah, sosialisasi koperasi syariah dan tingkat kepercayaan terhadap koperasi syariah adalah reliabel.

C. Hasil Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap sistem bagi hasil koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah

Pandangan masyarakat tentang koperasi syariah tentang sistem bagi hasil di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah seperti ditunjukkan tabel 4.10, berikut:

Tabel 4.10

Pandangan masyarakat tentang koperasi syariah tentang sistem bagi hasil di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden				Total Skor	Skor Ideal	Persentase %
		SS	S	KS	TS			
KSU Muria Juwana								
1	Koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga	29	24	3	1	195	228	85.52
2	Anggota simpan pinjam, tidak pernah rugi karena adanya system bagi hasil	23	30	4	0	190	228	83.33
3	Sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga	20	29	8	0	183	228	80.26
4	Sistem bagi hasil menguntungkan pihak koperasi syariah dan anggota	18	25	14	0	175	228	76.75
5	Keuntung bagi hasil hanya untuk anggota koperasi	27	20	9	1	186	228	81.57

	syariah							
6	System bagi hasil lebih sesuai dengan ajaran islam di bidang keuangan	18	27	12	0	177	228	77.63
7	System bagi hasil dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi anggota koperasi syariah	25	22	10	0	186	228	81.57
Rata-rata								80.94
KJKS Minna Mandiri								
1	Koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga	37	20	0	0	208	228	91.22
2	Anggota simpan pinjam, tidak pernah rugi karena adanya system bagi hasil	29	28	0	0	200	228	87.71
3	Sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga	28	29	0	0	199	228	87.28
4	Sistem bagi hasil menguntungkan pihak koperasi syariah dan anggota	29	28	0	0	200	228	87.71
5	Keuntung bagi hasil hanya untuk anggota koperasi syariah	38	19	0	0	209	228	91.66
6	System bagi hasil lebih sesuai dengan ajaran islam di bidang keuangan	29	28	0	0	200	228	87.71
7	System bagi hasil dapat menjadi daya tarik	40	17	0	0	211	228	92.54

	masyarakat untuk menjadi anggota koperasi syariah							
Rata-rata								89.40%

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas Pandangan masyarakat tentang koperasi syariah tentang sistem bagi hasil di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 89.40% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 80.94% dalam kategori penilaian tinggi.

2. Pandangan masyarakat terhadap produk-produk koperasi syariah

Pandangan masyarakat tentang produk-produk pada koperasi syariah seperti ditunjukkan tabel 4.11. berikut:

Tabel 4.11

Pandangan masyarakat tentang produk-produk koperasi syariah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden				Total Skor	Skor Ideal	Persentase%
		SS	S	KS	TS			
KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah								
1	Konsep koperasi syariah adalah produk pembiayaan yang bersyarat mudah dan cepat pemrosesannya	27	30	0	0	198	228	86.84
2	Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, penyimpan tidak	25	32	0	0	196	228	85.96

	mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya							
3	Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, simpanan anggota yang dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi dengan seijin penyimpan	26	31	0	0	197	228	86.40
4	Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif	26	31	0	0	197	228	86.40
5	Akad Mudharabah Al Muthalaqah hanya pembiayaan untuk anggota koperasi	26	31	0	0	197	228	86.40
6	Prinsip Simpanan Mudharabah Berjangka hampir sama dengan deposito	27	30	0	0	198	228	86.84
7	Pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama koperasi syariah dengan anggota dalam bidang usaha tertentu	26	30	1	0	196	228	85.96
8	Keuntungan pembiayaan mudharabah dibagi dua sesuai kesepakatan	24	33	0	0	195	228	85.52
9	Pembiayaan Musyarakah, adalah kerjasama dalam bentuk modal pada usaha tertentu antara koperasi syariah dengan pemilik usaha	25	30	2	0	194	228	85.08
10	Produk-produk koperasi syariah menguntungkan kedua pihak (pengelola dan anggota)	24	32	1	0	194	228	85.08

11	Banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk koperasi syariah	39	18	0	0	210	228	92.10
Rata-rata								86.59%
KJKS Minna Mandiri								
1	Konsep koperasi syariah adalah produk pembiayaan yang bersyarat mudah dan cepat pemrosesannya	28	29	0	0	199	228	87.28
2	Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya	24	33	0	0	195	228	85.52
3	Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, simpanan anggota yang dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi dengan seijin penyimpan	26	31	0	0	197	228	86.40
4	Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif	17	19	21	0	167	228	73.24
5	Akad Mudharabah Al Muthalaqah hanya pembiayaan untuk anggota koperasi	26	31	0	0	197	228	86.40
6	Prinsip Simpanan Mudharabah Berjangka hampir sama dengan deposito	28	29	0	0	199	228	87.28
7	Pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama koperasi syariah dengan anggota dalam bidang usaha tertentu	26	29	2	0	191	228	83.77

8	Keuntungan pembiayaan mudharabah dibagi dua sesuai kesepakatan	25	32	0	0	196	228	85.96
9	Pembiayaan Musyarakah, adalah kerjasama dalam bentuk modal pada usaha tertentu antara koperasi syariah dengan pemilik usaha	14	42	1	0	184	228	80.70
10	Produk-produk koperasi syariah menguntungkan kedua pihak (pengelola dan anggota)	25	30	2	0	194	228	85.08
11	Banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk koperasi syariah	39	18	0	0	210	228	92.10
Rata-rata								84.88%

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas Pandangan masyarakat tentang produk-produk pada koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 84.88% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 86.59% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

3. Pandangan masyarakat terhadap sosialisasi koperasi syariah

Pandangan masyarakat tentang sosialisasi koperasi syariah seperti ditunjukkan tabel 4.13. berikut:

Tabel 4.12

Pandangan Masyarakat Tentang sosialisasi Koperasi Syariah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden				Total Skor	Skor Ideal	Persentase
		SS	S	KS	TS			
KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah								
1	Informasi tentang koperasi syariah disampaikan sendiri oleh pengurus koperasi syariah	45	12	0	0	216	228	94.73
2	Media cetak dan elektronik dapat digunakan sebagai media promosi koperasi syariah	35	22	0	0	206	228	90.35
3	Informasi tentang koperasi syariah singkat dan jelas	41	14	2	0	206	228	90.35
4	Sosialisasi koperasi syariah dilakukan melalui lembaga-lembaga dakwah / pengajian	35	18	4	0	202	228	88.59
5	Sosialisasi koperasi syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam	37	11	9	0	199	228	87.28
6	Percakapan/perbincangan tentang koperasi syariah merupakan bentuk sosialisasi personal	32	20	5	0	198	228	86.84
7	Tujuan sosialisasi koperasi syariah adalah agar masyarakat tertarik untuk menjadi anggota koperasi syariah	34	18	5	0	200	228	87.71
8	Sosialisasi koperasi syariah yang dilakukan oleh petugas harus dapat diterima/dipahami oleh masyarakat setempat	30	25	2	0	199	228	87.28

9	Masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi koperasi tidak harus menjadi anggota koperasi syariah	33	22	2	0	202	228	88.59
10	Sosialisasi koperasi syariah mengedepankan pentingnya koperasi syariah dan keuntungan menjadi anggota koperasi syariah.	30	26	1	0	200	228	87.71
11	Koperasi syariah belum begitu dikenal oleh masyarakat	26	31	0	0	197	228	86.40
Rata-rata								88.71
KJKS Minna Mandiri								
1	Informasi tentang koperasi syariah disampaikan sendiri oleh pengurus koperasi syariah	43	14	0	0	214	228	93.85
2	Media cetak dan elektronik dapat digunakan sebagai media promosi koperasi syariah	34	24	0	0	208	228	91.22
3	Informasi tentang koperasi syariah singkat dan jelas	41	16	0	0	212	228	92.98
4	Sosialisasi koperasi syariah dilakukan melalui lembaga-lembaga dakwah / pengajian	39	18	0	0	208	228	91.22
5	Sosialisasi koperasi syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam	37	18	2	0	206	228	90.35
6	Percakapan/perbincangan tentang koperasi syariah merupakan bentuk sosialisasi personal	35	22	0	0	206	228	90.35
7	Tujuan sosialisasi koperasi syariah adalah agar masyarakat	30	25	2	0	199	228	87.28

	tertarik untuk menjadi anggota koperasi syariah							
8	Sosialisasi koperasi syariah yang dilakukan oleh petugas harus dapat diterima/dipahami oleh masyarakat setempat	28	29	0	0	199	228	87.28
9	Masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi koperasi tidak harus menjadi anggota koperasi syariah	32	23	2	0	197	228	86.40
10	Sosialisasi koperasi syariah mengedepankan pentingnya koperasi syariah dan keuntungan menjadi anggota koperasi syariah.	30	25	2	0	199	228	87.28
11	Koperasi syariah belum begitu dikenal oleh masyarakat	28	29	0	0	199	228	87.28
Rata-rata								

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas pandangan masyarakat tentang sosialisasi koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 87.28% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 88.71% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

4. Pandangan masyarakat terhadap tingkat kepercayaan koperasi syariah

Pandangan masyarakat tentang tingkat kepercayaan koperasi syariah seperti ditunjukkan tabel 4.13. berikut:

Tabel 4.13

Pandangan Masyarakat Tentang tingkat kepercayaan Koperasi Syariah

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden				Total Skor	Skor Ideal	Persentase
		SS	S	KS	TS			
KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah								
1	Produk-produk koperasi syariah harus memberikan keuntungan kepada anggota	33	24	0	0	204	228	89.47
2	Koperasi syariah diharapkan menjadi pilihan masyarakat dibandingkan koperasi umum	42	15	0	0	213	228	93.42
3	Keanggota koperasi syariah selalu meningkat setiap tahun	41	16	0	0	212	228	92.98
4	Koperasi syariah dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya	42	15	0	0	213	228	93.42
5	Koperasi syariah lebih dapat dipercaya dalam mengelola keuangan masyarakat	36	21	0	0	207	228	90.78
6	Pengurus koperasi syariah harus mengetahui dan memahami konsep keuangan berbasis syariah	30	25	0	0	195	228	85.52
7	Koperasi syariah tidak melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi dengan anggotanya	33	23	0	0	201	228	88.15
8	Pengurus koperasi syariah dapat dipercaya oleh masyarakat	30	26	0	0	198	228	86.04
9	Pengurus koperasi syariah tidak menyalahgunakan kepercayaan	33	22	0	0	198	228	86.04

	anggotanya							
10	Keberadaan koperasi syariah dapat diterima oleh masyarakat	27	30	0	0	198	228	86.04
Rata-rata								98.18
KJKS Minna Mandiri								
1	Produk-produk koperasi syariah harus memberikan keuntungan kepada anggota	34	23	0	0	205	228	89.91
2	Koperasi syariah diharapkan menjadi pilihan masyarakat dibandingkan koperasi umum	41	16	0	0	212	228	92.98
3	Keanggota koperasi syariah selalu meningkat setiap tahun	39	18	0	0	210	228	92.10
4	Koperasi syariah dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya	41	16	0	0	212	228	92.98
5	Koperasi syariah lebih dapat dipercaya dalam mengelola keuangan masyarakat	35	22	0	0	206	228	90.35
6	Pengurus koperasi syariah harus mengetahui dan memahami konsep keuangan berbasis syariah	30	25	2	0	199	228	87.28
7	Koperasi syariah tidak melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi dengan anggotanya	28	29	0	0	199	228	87.28
8	Pengurus koperasi syariah dapat dipercaya oleh masyarakat	32	23	2	0	201	228	88.15
9	Pengurus koperasi syariah tidak menyalahgunakan kepercayaan	30	25	2	0	199	228	87.28

	anggotanya							
10	Keberadaan koperasi syariah dapat diterima oleh masyarakat	28	29	0	0	199	228	87.28
Rata-rata								89.55

Sumber : data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas pandangan masyarakat tentang tingkat kepercayaan koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 89.55% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 98.18% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

D. Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat tentang koperasi syariah tentang sistem bagi hasil di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 89.40% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 80.94% dalam kategori penilaian tinggi.

Hasil penggalan informasi melalui kuesioner dalam penelitian ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Informasi dari informan didapatkan keterangan bahwa, salah satu yang menarik dari

koperasi syariah adalah sistem bagi hasil. Dalam prakteknya, sistem bagi hasil ini menguntungkan anggota atau nasabah, terutama bagi anggota atau nasabah yang hanya menyimpan uangnya tanpa melakukan transaksi pembiayaan. Hal itu dikarenakan anggota atau nasabah pasti mendapatkan keuntungan sehingga simpanannya selalu bertambah tanpa dikurangi adanya biaya administrasi bulanan.

Menurut Muhamad (2004) konsep bagi hasil adalah konsep pembagian hasil atas keuntungan proyek nasabah, dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika proyek gagal atau merugi, maka kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi yang telah disepakati. Hal ini yang menjadi satu keunikan produk dalam sistem bagi hasil.

Banyak masyarakat yang sangat setuju dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi syariah karena imbalan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sisa hasil usaha. Penelitian yang dilakukan Sinarwati (2012) membuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh anggota dengan sistem bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dengan sistem Sisa Hasil Usaha (SHU). Penelitian Khusna (2014) menyebutkan sistem bagi hasil memang memberikan keuntungan karena nisbah bagi hasil yang dibayarkan atas pengambilan pembiayaan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Produk-produk Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat tentang produk-produk pada koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 84.88% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 86.59% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

Jika ditinjau antara data lapangan dengan tinjauan teori yang menjadi acuan kerangka, maka hasil penyebaran kuesioner didapatkan kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat sangat setuju dengan produk-produk koperasi syariah. Demikian juga hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang tertarik dengan produk-produk koperasi berbasis syariah karena dianggap lebih menguntungkan anggota atau nasabah.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Sosialisasi Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat tentang sosialisasi koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 87.28% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 88.71% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

Hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner sesuai dengan hasil wawancara terhadap informan, dimana didapatkan keterangan bahwa banyak masyarakat yang sangat setuju dengan sosialisasi koperasi syariah.

4. Pandangan Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Koperasi Syariah

Pandangan masyarakat tentang tingkat kepercayaan koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian 89.55% dalam kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian 98.18% dalam kategori penilaian sangat tinggi.

Hasil wawancara dengan informan sesuai dengan hasil pengumpulan kuesioner, dimana disebutkan banyak yang setuju bahwa tingkat kepercayaan koperasi syariah memegang peranan penting dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut dibuktikan dengan minimnya jumlah koperasi berbasis syariah dan anggotanya dibandingkan dengan jumlah koperasi konvensional dan anggotanya. Sebagai contoh di kabupaten Pati pada tahun 2016, jumlah koperasi konvensional 1.117 dengan anggota 5.213 orang sedangkan jumlah koperasi syariah baru 29 dengan anggota 259 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi syariah belum diterima secara luas oleh masyarakat. Namun begitu kondisi tersebut tidak menjadikan dasar bahwa koperasi syariah ditolak oleh masyarakat, justru perkembangannya yang semakin meningkatkan dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena koperasi syariah baru berdiri beberapa tahun di kabupaten Pati sehingga belum banyak dikenal masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan banyak

masyarakat yang memilih koperasi konvensional dibandingkan koperasi syariah